



PUTUSAN

NOMOR : 242/G/2019/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Sengketa antara :

1. **INDRA SUHERI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal Jl. Guru Usman Gang Warahman No . 2 Deli Serdang;
2. **DARWIN NASUTION**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Marelان Raya Gg. Family Lk. XI, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelان,
3. **TIMSAR ZUBIL**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Gaharu No. 26 B-11, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur ;
4. **AFFAN LUBIS**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. STM No. 100 LK IX, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor;
5. **H AZWIR**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Eka Rasmi No. 75 A LK VIII, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor ;

Halaman 1
Putusan
Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **AHSANUL FUAD SARAGIH SH.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan /Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Dermawan No. 7, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota,
7. **M IRMAN ARIEF**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan lainnya, bertempat tinggal Jl. Kapten Muslim Gg Sidomulyo No. 03 LK X, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia,
8. **MURWINTO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Pelita III No. 24, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan,
9. **ANGGA FAHMI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal Jl. Nuri X No. 447, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan,
10. **ASRI DHARMA NST**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jl. H. M. Joni No. 60, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota,
11. **SRI UNIATY**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Darussalam Gg. Sejahtera 1 B, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah ;
12. **HARMAINI LUBIS**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Darussalam Gg. Sejahtera No. 2, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah ;
13. **M. JULFAN TANJUNG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Karya Bakti No. 25, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah ;

Halaman 2
Putusan
Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. SITI SYARIFAH TARIGAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. GT Subroto Gg Sekata No. 10, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan ;

15. DARWINI SITOMPUL, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. Sei Arakundo No. 2, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

16. FAUZIAH DAHLIA AR Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. GT Subroto Gg Sekata No. 4, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan ;

17. FINITA ADLYKA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Karya Bakti Gg. Bahagia No. 1, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah ;

18. HJ. DAHLIA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. Darussalam No. 29, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah ;

19. CUT WAN ADNAINSYAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Sei Arakundo No. 28, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah ;

20. RIADH ALFI NASUTION, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. Amal No. 21-A , Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah ;

Halaman 3
Putusan
Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

- 1. H. HAMDANI HARAHAP, S.H., M.H ;**
- 2. RAHMAD YUSUF SIMAMORA, S.H., M.H;**
- 3. RAJA MAKAYASA HARAHAP, S.H;**

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Pengacara – Konsultan Hukum pada “ **LEMBAGA ADVOKASI UMAT ISAM MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA** “ Berkantor di Jalan Majelis Ulama No. 3/ Jalan Sutomo Ujung Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.354/ADV-MUISU-SK/VIII/2019 dan No.355/ADV-MUISU-SK/VIII/2019, masing-masing tertanggal 25 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGUGAT ;**

L A W A N

1.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU KOTA MEDAN, berkedudukan di Jalan . Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2, Kota Medan, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

- 1. BAMBANG,, S.H,** Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;
- 2. RAHMAH, S.H,** Kasubbag Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;
- 3. YUNITA SARI, S.H,** Staf Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;

Halaman 4
Putusan
Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.



4. DALDIRI, S.H., M.H, Pekerjaan Advokat ;

5, Dr. M. CITRA RAMADHAN, S.H., M.H, Pekerjaan Advokat

;

Masing-masing Berkewarganegaraan Indonesia,
Beralamat di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Lantai 3
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor :
183.1/7597/DPMPSTSP/X/2019, tertanggal 30 September
2019, selanjutnya disebut sebaga.....**TERGUGAT;**

2.OCTODUTI SARAGI RUMAHORBO ; Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Sei
Putih Baru No. 15/49, Kecamatan Medan Baru Kota
Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada ;-----

1. MARIMON NAINGGOLAN, S.H., M.H ;

2. HERLINSON MANURUNG, S.H ;

Masing-masing Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara pada Law Offic “ **NAINGGOLAN &
PARTNERS**” , berkantor di Jalan Setia Budi Simpang Pasar
I No. 109-A, Tanjung Sari Medan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2019, selanjutnya
disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Halaman 5
Putusan
Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.



Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
242/PEN-DIS/2019/PTUN.MDN, tanggal **02 September 2019**, Tentang
Lolos Dismissal Proses ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
242/PEN-MH/2019/PTUN.MDN, tanggal **02 September 2019**, Tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa a quo ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
242/PEN-PPJS/2019/PTUN.MDN, tanggal **02 September 2019**,
Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti pada
Persidangan dalam sengketa a quo;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : **242/PEN-PP/2019/PTUN.MDN**, tanggal **02 September 2019**
Tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam
sengketa a quo ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan Nomor : **242/PEN-HS/2019/PTUN.MDN**, tanggal
17 Oktober 2019, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan
dalam sengketa a quo ;
6. Putusan Sela Nomor : **242/G/2019/PTUN-MDN**, tanggal **28**
November 2019, tentang masuknya **OCTODUTI SARAGI**
RUMAHORBO sebagai Tergugat II Intervensi ;
7. Surat-surat bukti yang diajukan dalam Persidangan oleh Para Pihak ;

Halaman 6
Putusan
Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.



8. Keterangan Para Pihak yang bersengketa, dalam Persidangan ;
9. Berkas perkara ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **02 September 2019** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **02 September 2019**, dengan register perkara Nomor : **242/G/2019/PTUN-MDN**, yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal **17 Oktober 2019**, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

A. TENTANG OBJEK SENGKETA

- Izin Mendirikan Bangunan Nomor : **0723/0728/0130/2.5/1102/07/2019**, an. Octoduti Saragi Rumahorbo, tertanggal 24 Juli 2019, Letak Bangunan : Jl. Sei Arakundo No. 40 B Kelurahan Sei Sikambang D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;

B. KEWENANGAN MENGADILI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

C. .

1. Bahwa setelah Penggugat mempelajari secara seksama objek sengketa, akhirnya Penggugat berkesimpulan objek sengketa adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ic. Tergugat yang bersifat ;
 - Konkret, artinya objek sengketa adalah keputusan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat ;
 - Individual, artinya objek sengketa diterbitkan atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo ;
 - Final, artinya keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau

Halaman 7
Putusan
Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.



instansi lain, yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi

Penggugat ;
dan diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan
Perundang-undangan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat
akibat diterbitkannya objek sengketa, sehingga berdasarkan Pasal 1
angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, objek sengketa adalah kewenangan mengadili (juridiksi)
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam mengadilinya ;

**C. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN
KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT.**

1. Bahwa Penggugat bertindak untuk diri sendiri mauapun sebagai wakil Kelompok (class representative) yang memiliki kesamaan fakta, Kesamaan dasar hukum, kesamaan kepentingan (common interest), kesamaan penderitaan (common grievance) dan kesamaan tuntutan dengan anggota kelompok (class member) atas seluruh Umat islam khususnya Umat islam di sumatera utara menjadi dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat yang menjadi milik pihak ke tiga atas tanah wakaf seluas 2400 m² terletak di Jl. Sei Arakundo Kelurahan Sei kambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, berdasarkan Akta ikrar Wakaf No. 01 tahun 2016 tertanggal 22 januari 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan DRS. H. NAGA SAKTI, M.Ag Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera

Halaman 8
Putusan
Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara No. 001/KF/MUI-SU/V/2016 tertanggal 03 mei 2016 yang menjadi milik pihak ketiga yang selama ini dikelola oleh Yayasan Asrama Puteri dan Rumah Sakit Bersalin Islam ;

2. Bahwa tanah wakaf tersebut ada atas anjuran Ustad Alm. Bahrum Saleh Nasution agar mendirikan Rumah Sakit Bersalin Islam supaya ibu ibu yang akan melahirkan ditangani oleh dokter wanita dan atas anjuran tersebut ibu ibu perwiran mengumpul zakat, infak dan sedekah Muslimin dan Muslimat lalu didirikanlah Yayasan sebagai lembaganya dan Yayasanpun membangun gedung mulai dari sekolah taman kanak-kanak, sekarang ada gedung Rumah sakit Bersalin sehingga bermakna hukum telah terputusnya (terpisah) hubungan hukum Pewakif (personal) dengan harta yang telah diwafatkannya untuk keperluan ibadah/kesejahteraan umum dan menjadi milik umat (Banyak orang) sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, redaksinya”

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”

Dan konsekwensinya menjadi tanggung jawab Negara dan menjadi urusan umat islam dalam hal ini diwakili Pengugat menggugat Tergugat supaya dibatalkan objek sengketa;

Halaman 9
Putusan
Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekitar Mei 2019 pengurus yayasan asrama putri dan rumah Sakit Bersalin Islam dipengaruhi secara melawan hukum supaya Menandatangani surat yang sifatnya menyerahkan tanah terperkara Kepada pihak ketiga dan karena takut sehingga Pengurus Yayasan APRSBI menandatangani dan benar beberapa hari kemudian Pihak lawan berperkara Yayasan selama ini ada yang mengaku dari kantor Tergugat datang ke tanah sengketa mengukur dan hendak menguasai tanah terperkara namun mereka tidak berhasil karena dilawan oleh masyarakat, sehingga untuk mengisi kekosongan pengelalan tanah wakaf tersebut Pengugat berinisiatif menggugat Yayasan Asrama Puteri dan Rumah Sakit Bersalin Islam (APRSBI) secara class actions ke pengadilan Negeri Medan Terdaftar dalam perkara Reg. No. 415/Pdt.G/2019/PN.Mdn agar pernyataan pengurus Yayasan tersebut dibatalkan oleh pengadilan;
4. Bahwa walaupun telah digugat dan fakta tersebut telah diberitahukan ke pihak berwajib, namun faktanya pada tanggal 13 Agustus 2019 diduga orang (lawan) perkara Yayasan APRSBI selama ini datang ke tanah perkara hendak memagarnya dengan memperlihatkan objek Sengketa dan surat izin Mendirikan Bangunan (SIMB) sebagai alas haknya, namun karena dokumen juridis tersebut dinilai aneh/ganjil/cacat hukum sehingga dilawan oleh masyarakat (umat) Islam secara beramai ramai dan pemagaranpun dihentikan oleh Kepolisian;

Halaman 10

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa oleh karena telah terbit objek sengketa (juridis) dan secara Pisik telah terancam akan keselamatan tanah wakaf tersebut sehingga Untuk menyelamatkan tanah wakaf tersebut sangat beralasan Penggugat berinisiatif menggugat Tergugat untuk membatalkan objek sangketa dan bila fakta-fakta dan alasan hukum di atas dihubungkan dengan definisi persyaratan gugatan procedural class action yang diatur dalam Pasal 1 butir a Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang redaksinya "Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlah nya banyak yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud" telah terpenuhi dan memenuhi syarat hukum sebagai Penggugat dan memiliki kedudukan hukum/hak legal (legal standing) dan berkepentingan menggugat Tergugat supaya objek Sangketa dibatalkan dalam perkara a quo ;

D. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN A QUO ;

1. Bahwa objek sengketa diketahui Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2019 ketika pemilik objek sengketa hendak melakukan pemagaran atas tanah perkara berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 0723/0728/0130/2.5/1102/07/2019 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Halaman 11

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kota Medan, namun pemagaran tidak terjadi dilawan oleh Mujahid-mujahid dan berkat pertolongan Allah SWT ;

2. Bahwa oleh karena itu Penggugat menyurati Tergugat yang dikirim melalui Biro Jasa JNE No. 040240024892519, sesuai dengan Surat No. 127/LADUI-MUISU/VIII/2019 tertanggal 14 Agustus 2019 sebagai notifikasi dan memohon agar objek sengketa dibatalkan sendiri oleh Tergugat namun tidak direspon hingga sekarang sehingga bila dihitung jarak (waktu) antara didaftarkan gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dikirimnya surat tersebut diperhitungkan Tergugat telah menerima surat Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2019 atau telah melewati waktu 10 (sepuluh) hari sejak surat Penggugat tersebut diterima Tergugat, karena itu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Jo Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 Tentang : Peradilan Tata Usaha Negara gugatan a quo dimajukan masih dalam tenggangwaktu dan telah memenuhi syarat-syarat hukum gugatan dalam menggugat Tergugat dengan *procedural class action* ;

E. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa tanah seluas 2400 m² yang terletak di Jl. Sei Arakundo, Kel. Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, dengan batas-batas : utara berbatasan dengan Jalan/Gg. Sejahtera (d/h dahulu perladangan Ibu Sinaga), Timur dengan Tanah Wonggo (sekarang Gereja), selatan dengan Gg. Mesjid sekarang Jl. Sei Arakundo dan barat berbatasan dengan Tanah T. Jakub yang dikelola Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam (Yayasan

Halaman 12

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRSBI) sejak tahun 1967 hingga sekarang yang sejarahnya pada tahun 1967 atas anjuran Ustad Alm. Bahrum Saleh Nasution agar Ibu-ibu Perwiritan Sei Sikambing D membeli tanah di Jalan Sei Arakundo Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah dan mendirikan Rumah Sakit Bersalin, supaya Ibu-ibu yang melahirkan ditangani oleh Dokter Wanita, lalu atas tausiah tersebut Ibu-ibu bergerak mengumpulkan Infak, zakat, sedekah kaum muslimin dan muslimat lalu mendirikan Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam, Akte Notaris No. 3 Tahun 1967 dan uang yang terkumpul digunakan Yayasan (yang diwakili oleh Mardiah Nst sebagai Ketua Yayasan) membeli tanah 2.400 m² dari Achmad dan membangun Rumah Sakit Bersalin yang dikelola oleh Yayasan dari tahun 1967 s/d sekarang, oleh karena perintah Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, setiap Yayasan harus berbadan hukum, maka Pengurus Akte Yayasan No. 3 Tahun 1967 sepakat menyesuaikannya dengan Undang-Undang yang baru, maka lahirlah Yayasan Asrama Putri Dan Rumah Sakit Bersalin Islam sesuai Akte No. 40 Tahun 2014 yang AD nya telah disahkan Menteri Hukum dan HAM RI ;

2. Bahwa setelah Ibu Mardiah Nasution (Ibu Alm Mukhlis) meninggal dunia lalu surat-surat tanah terperkara diambil dari pihak Yayasan oleh pihak Mukhlis, lalu mengklaimnya sebagai warisan ibunya (Alm. Mardiah Nasution), kemudian memohonkan hak tanah (Sertifikat) ke Tergugat dan atas permohonan tersebut Tergugat mengumumkannya diatas tanah terperkara agar barang siapa yang keberatan atas permohonan hak atas tanah yang dimohonkan Mukhlis dapat

Halaman 13

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan ke Kantor Tergugat dan atas pengumuman tersebut Yayasan APRSBI menyanggahnya melalui surat sesuai dengan suratnya No. : 5/B/XII/2014, Perihal : Keberatan Atas Penerbitan Sertifikat Tanah ke Tergugat, lalu Tergugat mengundang Pemohon Muchlis dan Penyangga (Yayasan) dan karena Yayasan dapat menunjukkan bukti/data juridis dan data fisik sebagai yang menguasai dan mengusahai sejak 1967 hingga sekarang sementara Muchlis sebagai Pemohon tidak dapat menunjukkan surat bukti kepemilikannya (data juridis) dan tidak pula menguasai fisiknya (data fisik) hanya menyatakan di kantor Tergugat telah menguasainya sejak tahun 1967 adalah pernyataan yang tidak masuk akal, sebab tidak mungkin Muchlis menguasainya karena pada tahun 1967 Muchlis masih berumur 7 tahun, sehingga Tergugat menolak permohonan Muchlis pada waktu itu ;

3. Bahwa oleh karena Mukhlis gagal mempengaruhi Tergugat (kala itu), lalu Mukhlis melaporkan Pengurus Yayasan ke Kepolisian (Laporan Polisi No.: LP/1503/K/VI/2015/SPKT Resta tanggal 10 Juni 2015) dengan sangkaan Pengurus Yayasan APRSBI menggunakan surat palsu yakni atas surat sanggahan yang ditujukan kepada Tergugat tersebut diduga dengan maksud supaya Pengurus Yayasan menyerah kepada pihak Mukhlis dan Penyidikpun bersemangat menyidiknya dengan menetapkan Prof. Dr. Aslim Sihotang menjadi Tersangka padahal yang bersangkutan hanya sebagai Pembina saja dan hanya turut mengetahui surat sanggahan yang ditujukan ke Tergugat, sedangkan Hj. Tedja Syahriawati. BA dan H. Sulaiman Syam sebagai Ketua dan Sekretaris Yayasan hanya sebagai saksi, diduga

Halaman 14

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditersangkakannya Prof. Dr. Aslim Sihotang dianggap Oknum kekuatan ada padanya;

4. Bahwa secara hukum dan akal sehat surat sanggahan Yayasan kepada Tergugat tersebut adalah hak yang dibenarkan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan Perundang-undangan lainnya dan surat tersebutpun hanya menjelaskan fakta/data juridis dan data fisik yang berisi permohonan supaya menolak permohonan Mukhlis, dimana palsunya ??? namun faktanya Penyidik sangat intensifnya menyidiknya karena tanah terperkara telah dijual Mukhlis, dkk ke si Aseng/Aseng diduga sebagai faktornya sehingga Prof. Aslim Sihotang ditersangkakan dengan maksud supaya menyerah karena menurut mereka/dianggap Prof. Aslim Sihotang adalah kekuatan Yayasan ;
5. Bahwa oleh karena penyidikan dirasa tidak fair (tidak adil dan memihak) sehingga untuk kepastian hukumnya maka Penesehat Hukum Prof. Aslim melaporkannya ke POLDASU dan oleh POLDASU melakukan gelar perkara pada bulan September 2016, kesimpulannya : Penyidikan ditangguhkan menunggu putusan perkara Reg. No. 469/Pdt.G/2016/PN.Mdn dan Reg. No. : 470/PDT.G/2016/PN.MDN diputus dalam keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan keadaanpun menjadi indah sejak September 2016 tersebut ;
6. Bahwa pihak Yayasan telah memenangkan perkara melawan Muklis dkk. sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Reg. No. 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Reg. No. 289/Pdt/2018/PT.Mdn sedangkan gugatan dengan Mustafa gugatan Konpensasi dan Rekonpensasi sama-sama dinyatakan

Halaman 15

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima (seri) sesuai dengan putusan dalam perkara Reg. No. 469/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang saat ini proses kasasi dan atas perkara tersebut pihak Yayasan memohon ke Kapoldasu agar mengambil alih penyidikan dari Kapolrestabes Medan dan Kapolda atas permohonan Tergugat Poldasu melakukan gelar perkara sekitar September 2016 dengan kesimpulan penyidikan dalam LP No. 1503/K/VI/2015/SPKT Resta Medan dihentikan menunggu putusan perkara Reg. No. 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn dan 469/Pdt.G/2016/PN.Mdn diputuskan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

7. Bahwa suasana mulai kacau ketika pada pertengahan puasa Ramadhan 1440 H., Penyidik Polrestabes Medan memanggil lagi pihak Tergugat untuk diperiksa di Polrestabes Medan sesuai dengan surat panggilan No. : S.Pgl/1239/IV/Res.1.9/2019/Reskrim dan atas panggilan tersebut Yayasan melalui Penasehat Hukumnya menyurati Penyidik yang pada pokoknya memohon menghentikan penyidikan dengan alasan karena berdasarkan hasil gelar perkara di POLDASU : penyidikan dihentikan hingga pengadilan memutuskan perkara dan perkara dipengadilan telah dimenangkan oleh Tergugat sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. No. 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. No. 289/PDT/2018/PT.Mdn serta memberitahukan bahwa Pelapor ic Mukhlis telah meninggal dunia namun tidak direspon oleh Penyidik malahan Penyidik makin beringas saja, belum pernah diperiksa sebagai Tersangka, tanpa ada surat paggilan langsung mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan (SPP) tertanggal 18 Mei 2019 pada

Halaman 16
Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan puasa pula dan tidak mempertimbangkan lagi Prof Aslim Sihotang sudah tua panutan Umat Islam (Tokok Masyarakat) Sumatera Utara tega-teganya Polisi langsung menangkapnya seperti teroris saja, namun Prof. Aslim masih tetap dalam perlindungan Allah SWT TYME ;
8. Bahwa dalam keadaan demikian (ketakutan/panik/galau) ada pihak ketiga mendatangi Pengurus Yayasan dan membawa Surat Pernyataan tertanggal 25 Mei 2019 yang sifatnya menyatakan tanah perkara bukan lagi milik Yayasan dan Yayasan tidak keberatan dialihkan/dibeli kepada pihak ketiga dan Yayasan akan segera mengosongkannya serta mencabut pernyataan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. No. 335/Pdt/2018/PT.Mdn dan menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. No. 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn dan 289/Pdt/2018/PT.Mdn tidak berlaku lagi bagi Yayasan untuk ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan bilamana Ketua dan Sekretaris Yayasan tidak mau menandatangani akan ditangkap Polisi seperti yang dialami oleh Prof. Aslim Sihotang dan karena ketakutan dan terpaksa sehingga Pengurus Yayasan menandatangani ;
9. Bahwa secara hukum dan akal sehat sandainya pun Pengurus Yayasan menandatangani dalam keadaan tidak dipaksa (dalam keadaan merdeka) -- quad noon -- perbuatan Pengurus Yayasan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena Yayasan hanya sebagai pengelolanya saja (bezitter) berstatus tanah wakaf milik banyak orang Umat Islam (eigenaar) yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang tidak boleh diperjual belikan, digadaikan sehingga perbuatan Yayasan tersebut telah melampaui kewenangan yang ada padanya, karena itu

Halaman 17

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara class actions menggugat Yayasan ke Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Reg. No. 415/Pdt.G/2019/PN.Mdn agar tandatangan Yayasan tersebut dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan ;

10. Bahwa berdasarkan klarifikasi antara Pengurus Yayasan APRSBI dengan Mukhlis di kantor Tergugat pada 2013 yang lalu Alm Mukhlis tidak dapat memperlihatkan bukti surat hak kepemilikannya (data juridis) dan tidak pula menguasai pisik sebaliknya yang dapat membuktikannya adalah dari Yayasan APRSBI berdasarkan data juridis dan berdasarkan data pisik hak terbukti yang menguasai dan mengusahai adalah Yayasan dengan memagar keliling permanen dan mendirikan gedung Rumah Sakit Bersalin di atasnya sebagai data pisik sehingga atas keadaan tersebut Pengadilan memenangkan Yayasan melawan Mukhlis sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. No. 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara Reg. No. 289/Pdt./2018/PT.Mdn. ;
11. Bahwa analisis pendekatan dari aspek substansi objek sengketa dan dibawah ini akan dikaji dari aspek hukum procedural pembuatan keputusan pejabat Tata Usaha Negara, objek sengketa dibuat tidak ada konsideran (prasa) : Menimbang, Memperhatikan dan Memutuskan sebagai alasan filosofis, juridis dan sosiologis sehingga Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 55 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;
12. Bahwa berdasarkan data juridis dan data pisik di atas dihubungkan dengan tanah terperkara adalah tanah wakaf berdasarkan Akta Ikrar Akta Pengganti dan Fatwa MUI tersebut yang dilindungi hukum

Halaman 18

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dihubungkan dengan terbitnya objek sengketa pada tahun 2018 pada saat itu Yayasan APRSBI telah memenagkan perkara melawan Muklis dan berdasarkan data fisik dikuasai oleh Yayasan mendirikan gedung Rumah Sakit Bersalin dan dipagar keliling secara permanen dengan demikian pada saat Tergugat memperoses objek sengketa (tahun 2018) seharusnya menjadi halangan bagi Tergugat untuk tidak memproses dan menerbitkan objek sengketa, sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah menyalahgunakan wewenang jabatannya untuk tujuan lain yang bertentangan dengan Pasal 40 dan 41 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ;

Pasal 40

“ Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.”

Pasal 41

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana

Halaman 19

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
(4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. “

Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;

Pasal 12

Permohonan IMB ditolak apabila :

- a. tidak memenuhi persyaratan yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Walikota sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10.
- b. bertentangan dengan rencana Tata Ruang Kota.
- c. bertentangan dengan kelestarian, keserasian, dan keseimbangan lingkungan.
- d. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketertiban umum.
- e. telah dibangun dan memiliki IMB tetapi menyimpang dari IMB yang telah diterbitkan.

Pasal 13

Permohonan IMB ditunda apabila :

- a. Pemerintah daerah masih memerlukan waktu tambahan untuk menilai khususnya persyaratan permohonan serta pertimbangan lingkungan yang direncanakan.
- b. Adanya keberatan masyarakat dan/atau sengketa tanah maupun adanya proses hukum yang sedang berlangsung pada bangunan maupun tanah yang dimohonkan serta telah disampaikan secara tertulis maupun lisan.
- c. Sedang dilakukannya proses perubahan rencana tata ruang kota yang sedang dilakukan pada lokasi yang dimohonkan.
- d. Penundaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c hanya dapat

Halaman 20

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sekali untuk jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan. Dan

e. Penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada pemohon IMB secara tertulis disertai dengan alasan yang jelas.

kewenangan yang dilanggar dalam penerbitan objek sengketa terkhusus pada Pasal 12 huruf c dan d dan Pasal 13 huruf b dan peraturan terkait lainnya serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan untuk tujuan lain khususnya :

a. azas kepastian hukum yaitu asas dalam Negara

hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintah.

b. azas ketidakberpihakan yaitu asas yang mewajibkan Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

c. azas kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan keputusan atau tindakan sehingga keputusan atau tindakan yang bersangkutan

Halaman 21

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan atau tindakan tersebut ditetapkan atau dilakukan.
- d. azas kemanfaatan yaitu manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara : (1) kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dengan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.
- e. azas tidak menyalahgunakan kewenangan yaitu asas yang mewajibkan setiap Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan tidak mencampuradukkan kewenangan.

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan batal objek sengketa seraya memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa ;

Halaman 22
Putusan
Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.



F. TENTANG PETITUM GUGATAN

Berdasarkan alasan di atas dengan hormat dengan ini memohon pada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kiranya berkenan untuk menentukan hari persidangan dengan memanggil Tergugat mengikuti persidangan seraya mengambil keputusan :

- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- (2) Menyatakan batal atau tidak sah Izin Mendirikan Bangunan Nomor :0723/0728/0130/2.5/1102/07/2019, an. Octoduti Saragi Rumahorbo, tertanggal 24 Juli 2019, Letak Bangunan : Jl. Sei Arakundo No. 40 B Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan yang diterbitkan Tergugat ;
- (3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 0723/0728/0130/2.5/1102/07/2019, an. Octoduti Saragi Rumahorbo, tertanggal 24 Juli 2019, Letak Bangunan : Jl. Sei Arakundo No. 40 B Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ;
- (4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal **31 Oktober 2019**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara Ini.

- Bahwa dalam uraian gugatan Penggugat a quo, khususnya point E tentang Dasar dan Alasan Gugatan, halaman 6 s/d

Halaman 23

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 10 pada dasarnya Penggugat telah menguraikan terkait adanya sengketa kepemilikan tanah wakaf dalam ranah sengketa keperdataan atas tanah dimaksud yang terdaftar dengan register Nomor 470/Pdt.G/2016PN.Mdn dan perkara Nomor 469/Pdt.G/2016/PN.Mdn. serta juga adanya perselisihan sengketa kepemilikan antara ahli waris alm. Mukhlis dengan Yayasan APRSBI tersebut. Selain itu masih terdapat pula Laporan Polisi Nomor LP/1503/K/VI/2015/SPKT tanggal 10 Juni 2015 yang saat ini masih dalam proses hukum;

- Bahwa dengan demikian dalam perkara a quo, sangat sarat dengan adanya sengketa kepemilikan tanah lokasi diterbitkannya surat keputusan objek sengketa a quo. Padahal Penggugat keberatan atas Izin Mendirikan Bangunan objek perkara (ic. bukan terkait masalah tanah). Sehingga terlalu dini Penggugat mempermasalahkan tentang Surat Ijin Mendirikan Bangunan objek sengketa a quo, sementara masih terdapat perselisihan dan sengketa terhadap tanah dimaksud antara Penggugat dengan pihak lain;
- Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan belum/tidak mempunyai kewenangan hukum untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan dari Surat Ijin Mendirikan Bangunan objek sengketa a quo, sementara alas hak atas tanah letak/lokasi Surat Ijin Mendirikan Bangunan objek sengketa a quo masih belum jelas dan masih diperselisihkan status kepemilikannya. Dalam hal ini secara hukum harus diselesaikan terlebih dahulu sengketa kepemilikan tersebut.

Halaman 24
Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo dengan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo.

2. Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Hukum Mengajukan Gugatan class action.

- Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat yang berjumlah 20 (dua puluh) orang telah mengajukan gugatan dengan mekanisme gugatan class action (gugatan perwakilan kelompok) terkait pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) objek sengketa dengan dalil telah merugikan Penggugat;
- Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan class action (perwakilan kelompok) karena Penggugat tidak menjelaskan secara detail dan cermat serta rinci terkait keberadaan Penggugat tersebut yakni kelompok mana yang diwakilinya dimaksud. Padahal dalam suatu gugatan class action haruslah terdapat kejelasan yang rinci terkait: adanya memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud, serta memiliki tuntutan dan ganti rugi yang sama;
- Bahwa akan tetapi bentuk gugatan yang Penggugat ajukan a quo tidak menunjukkan kejelasan kelompok yang diwakili serta kesamaan fakta dan dasar hukum seperti apa, sehingga gugatan Penggugat tidak lebih merupakan bentuk gugatan biasa saja (ic.tidak ada menunjukkan karakteristik tentang gugatan class action (perwakilan kelompok).

Halaman 25
Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum :

- Bahwa Penggugat dalam perkara a quo, pada dasarnya mendalilkan bangunan pagar yang dibangun berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) objek sengketa lokasinya berada diatas tanah wakaf, sehingga terdapat cacat hukum dan kesalahan prosedur dalam penerbitan SIMB objek sengketa;
- Bahwa dengan dalil hukum Penggugat tersebut diatas, maka seandainya benar (*quadnon*) lokasi bangunan pagar sesuai SIMB objek sengketa ternyata berada diatas tanah wakaf, maka subjek hukum yang berkepentingan langsung dan berhak mengajukan keberatan adalah penerima/pengurus wakaf dimaksud dengan dalil telah terdapat pihak lain yang melakukan kegiatan di atas tanah wakaf dimaksud;
- Bahwa dalam hal ini kepentingan hukum Penggugat tidak ada dirugikan secara langsung karena pengurus tanah wakaf dimaksudlah yang seharusnya mengajukan upaya hukum a quo, sehingga Penggugat telah keliru dan berlebihan bahkan *over acting* dalam mengajukan gugatan a quo serta tidak sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut;

Halaman 26
Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.



- Bahwa apalagi dalam perkara a quo terdapat subjek hukum lain yang erat kaitannya dengan kompleksitas perkara a quo yakni keberadaan yayasan APRSBI, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas kepentingan Penggugat dalam perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

4. Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscure Libels*)

- Bahwa Penggugat dalam perkara a quo pada dasarnya keberatan atas diterbitkannya surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) objek sengketa karena merugikan kepentingan Penggugat sehingga surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) objek sengketa haruslah dibatalkan;
- Bahwa gugatan Penggugat a quo telah bersifat kabur dan tidak jelas (*obscure libels*) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam posita gugatan Penggugat a quo tidak ada diterangkan secara spesifik dan jelas serta rinci terkait pelanggaran-pelanggaran prosedur yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan objek sengketa;
- Bahwa dalam dalil posita gugatan Penggugat a quo justru lebih dominan menjelaskan dan merinci secara detail tentang adanya sengketa kepemilikan atas tanah letak lokasi surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) objek sengketa serta lengkap dengan uraian peristiwa dugaan tindak pidana terkait sengketa kepemilikan

Halaman 27

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. (ic. bukan menjelaskan tentang adanya pelanggaran prosedur dan atau persyaratan hukum maupun aturan hukum terkait penerbitan surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) objek sengketa a quo);

- Bahwa apalagi dengan dicermati secara teliti terkait dalil posita yang berhubungan dengan surat Ijin Mendirikan Bangunan objek sengketa a quo hanya ada pada posita angka 12 saja, sedangkan dalil selainnya posita angka 1 s/d angka 11 merupakan dalil terkait dengan sengketa kepemilikan, sehingga Penggugat telah keliru dan tidak jelas dalam menguraikan gugatan dengan penekanan pada keberatan atas diterbitkannya Ijin Mendirikan Bangunan objek sengketa. Dengan uraian gugatan Penggugat yang demikian tersebut, maka selayaknya secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa hal-hal yang Tergugat kemukakan dalam bagian eksepsi tersebut di atas, sepanjang terdapat korelasi hukumnya dianggap telah termuat dalam pokok perkara dan tidak perlu diulang lagi;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali sepanjang yang diakui kebenarannya dalam jawaban a quo;
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan berupa bangunan pagar yang terletak di Jalan Sei Arakundo Nomor

Halaman 28

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 B/Jalan Sejahtera, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah–Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Izin Mendirikan Bangunan Nomor 0723/0728/0130/2.5/1102/07/2019 atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo tanggal 24 Juli 2019;
- Bahwa penerbitan surat izin Mendirikan Bangunan tersebut berdasarkan atas adanya permohonan yang diajukan oleh pemilik tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1609 dan 1601 atas nama sdr. Octoduti Saragi Rumahorbo;
 - Bahwa setelah Tergugat menerima permohonan tersebut dan melakukan penelitian terhadap segala persyaratan, termasuk memeriksa berkas kelengkapan terkait syarat-syarat yang diperlukan sesuai aturan hukum yang berlaku untuk itu maka Tergugat mengabulkan permohonan sdr. Octoduti Saragi Rumahorbo dengan menerbitkan surat Izin Mendirikan Bangunan dimaksud;
 - Bahwa kebijakan Tergugat menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan objek sengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu, termasuk telah melalui langkah-langkah selektif dan sesuai prosedur serta merujuk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), sehingga surat keputusan objek sengketa layak untuk dipertahankan eksistensinya;
 - Bahwa dengan demikian terkait petitum Penggugat agar surat Ijin Mendirikan Bangunan objek sengketa a quo dinyatakan batal dan tidak sah serta diperintahkan untuk dicabut adalah merupakan tuntutan yang keliru dan tidak jelas sehingga harus ditolak, karena tidak ada dalam uraian posita gugatan Penggugat yang bersifat spesifik dan sangat mendasar serta relevan sebagai dasar pencabutan dengan adanya kesalahan prosedur tersebut.

Halaman 29

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal **12 Desember 2019**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi tentang Kewenangan Absolute ;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakui oleh Tergugat II Intervensi secara tegas dibawah ini;
2. Bahwa apabila dilihat dan dipelajari dalil Penggugat hanya mendalilkan tentang status kepemilikan tanah yang terletak di Jl. Sei Arakundo, Kel. Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah Kota Medan dan secara jelas Penggugat tidak ada kaitan hukum, kepentingan hukum dengan objek tanah tersebut dan tidak ada pula kaitan dengan pengurus Yayasan Rumah Sakit Bersalain Islam yang didirikan tanggal 30 Oktober 2014 dengan Akte no. 40 yang juga tidak ada memuat tanah tersebut sebagai asset, namun dengan segala cara dan upaya Penggugat yang tidak mempunyai alas hak dan kepentingan mengajukan upaya hukum secara terus-terusan hanya untuk berupaya mencaplok tanah Tergugat II Intervensi sebagai pembeli yang beretika baik;
3. Bahwa sejatinya atas tanah tersebut secara hukum tidak ada lagi sengketa apapun baik dengan ahli waris yang mengalihkan tanah

Halaman 30

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Tergugat II Intervensi maupun dengan Pengurus Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam yang didirikan dengan akta No. 3 tahun 1967 ataupun dengan pengurus yayasan yang didirikan dengan No. 40 tanggal 30 Oktober 2014 tersebut;
4. Bahwa secara jelas dan terang, Penggugat mengakui dan menguraikan adanya dalam dalil gugatannya halaman 4 point 3 yang pada intinya mendalilkan adanya surat pernyataan yang dibuat Pengurus Yayasan RSBI dan saat ini masih dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Medan dengan register No. 415/Pdt.G/2019/PN-Mdn yang pada pokoknya menuntut agar pernyataan pengurus dibatalkan pengadilan;
 5. Bahwa dengan uraian dan pengakuan Penggugat tersebut, jelas dan terfaktakan perkara *a quo* adalah ranah pengadilan umum (Pengadilan Negeri Medan) untuk menguji dan mengadili serta memutusnya dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
 6. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena masih menyangkut hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah tersebut yang diatasnya telah diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat atas permohonan yang diajukan Tergugat II Intervensi dengan memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pendaftaran tanah;
 7. Bahwa dengan memedomani Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangat beralasan dan berdasar hukum kiranya Majelis Hakim yang mulia **menerima dan mengabulkan eksepsi**

Halaman 31

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



kompetensi absolute ini dalam putusan sela sebelum pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan kedalam pokok perkara dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo setidak-tidak gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk /NO);

B. Eksepsi tentang Legal Standing Penggugat dalam mengajukan gugatan :

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan a quo, hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak ada menyebutkan kelompok mana yang diwakilinya dan tidak adanya diuraikan tentang pemberian mandat/wewenang kepada Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara a quo yang menyebutkan Penggugat mewakili suatu kelompok tertentu;
2. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo mengajukan gugatan Perwakilan Kelompok yakni suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dia atau dari dia mereka sendiri, serta sesuai dengan *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 62-65. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang secara yuridis dan praktek gugatan Perwakilan Kelompok diajukan dalam hal:*

- a. Jumlah anggota kelompok semakin banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.

Halaman 32

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
 - c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.
3. Bahwa selain syarat tersebut surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan-persyaratan yang berlaku dan harus memuat:
- a. Identitas lengkap dan jelas dan perwakilan kelompok.
 - b. Identitas kelompok secara rinci tanpa menyebutkan nama anggota.
 - c. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu.
 - d. Identitas kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
 - e. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci.
 - f. Gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda.
 - g. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim

Halaman 33

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

4. Bahwa untuk keabsahan gugatan perwakilan tersebut, maka pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok dan memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok, selanjutnya hakim memberikan penetapan mengenai sah tidaknya gugatan perwakilan kelompok tersebut dengan ketentuan dan apabila penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim;
5. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan mewakili Umat Islam Khususnya Umat Islam di Sumatera Utara mengajukan gugatan perkara *a quo* adalah tidak tepat sebagai gugatan perwakilan dan sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena dinyatakan secara sepihak oleh Penggugat tanpa adanya bukti apapun tentang status kedudukan Penggugat untuk mewakili Umat Islam di Sumatera Utara, sehingga gugatan Penggugat harus dihentikan dengan suatu penetapan hakim;

C. Eksepsi tentang tidak ada Kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* (Disqualifietoir Exceptie)

1. Bahwa Penggugat mendalilkan mengajukan gugatan sebagai wakil kelompok (*Clas Representative*) terkait Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 0723/0728/0130/2.5/1102/07/2019, tertanggal 24 Juli 2019, atas nama **Octoduti Saragi Rumahorbo** (ic. Objek sengketa) diatas tanah milik Tergugat II Intervensi yang terletak di

Halaman 34
Putusan
Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Sejahtera/Sei Arakundo, Kel. Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah (d/h Medan Barat) Kota Medan dengan luas $\pm 2.400 \text{ M}^2$ dengan 2 (dua) alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 1601 dan Sertifikat Hak Miik No.1609 masing-masing terdaftar atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo yang diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa ternyata atas tanah tersebut, tidak pernah dikuasai ataupun dikelola bahkan alas hak ataupun dasar hak Penggugat adalah sama sekali tidak ada, hal ini sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang tidak ada menguraikan dasar/alas haknya atas tanah tersebut, melainkan hanya mendalilkan surat pernyataan Pengurus RSBI sedang digugat di Pengadilan Negeri Medan;
3. Bahwa disamping hal tersebut, bersama ini diuraikan asal-usul tanah tersebut yakni;

Berdirinya dan Berakhirnya Yayasan RSBI 1967

- Bahwa pada tanggal **28 Mei 1967** Mardiah Nst (Almh) mewakili Jajasan Pembangunan Asrama Puteri/Rumah Sakit Bersalin Islam Sei Sikambing D membeli sebidang tanah dengan ukuran 40x60 (luas 2.400 M^2) dari Sdra. ACHMAD yang terletak di Jln. Sei Arakundo, Kel. Sei Sikambing-D Kec. Medan Petisah, Kota Medan (saat itu jajasan belum didirikan sesuai dengan hukum yang berlaku ketika itu):
- Bahwa pada tanggal **1 Djuli 1967** Jajasan didirikan sesuai dengan akte pendirian No. 3 tanggal 1 Djuli 1967 yang dibuat dihadapan Roesli Notaris di Medan saat itu, dengan mana yayasan "Jajasan Asrama Puteri Islam/Rumah Bersalin Sungai Sikambing D (selanjutnya dalam hal ini disebut yayasan 1967), dan sesuai Pasal 6 dimana kekayaan yayasan tersebut

Halaman 35
Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah uang sebesar Rp. 25.000,- tidak ada asset/harta

kekayaan berupa tanah;

- Bahwa T. Budiman Ali (Alm) (orang tua dari Mustafa Salim)

dengan dasar perjanjian jual beli tanggal **1 Juni 1963** membeli

tanah dari Lelik Kardi seluas 1.215 M² terletak di Jln. Sei

Arakundo, Kel. Sei Sikambing-D Kec. Medan Petisah, Kota

Medan (satu hamparan dengan tanah yang saat itu dikuasai

yayasan 1967 tersebut);

- Bahwa pada tanggal **24 Juni 2011** Mustafa Salim selaku ahli

waris dari T. Budiman Ali mengajukan gugatan terhadap Yayasan

1967 sebagai Tergugat I dan Lurah Sei Sikambing D sebagai

Tergugat II dengan register perkara No. 326/Pdt.G/ 2011/

PN.Mdn, Putus tanggal 26 Maret 2012 dan perkara dimenangkan

Mustafa Salim;

- Bahwa kemudian tanggal **21 Mei 2012** Yayasan 1967 melakukan

upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Medan; Bahwa

tanggal **6 Agustus 2012** Mustafa Salim dengan Yayasan 1967

sepakat untuk berdamai dan dibuat secara notaris;

- Bahwa kemudian tanggal **8 Nopember 2012** Yayasan 1967

mencabut banding tersebut secara resmi, dan perdamaian

direvisi tanggal **1 Maret 2013** dan Mustafa Salim berhak dan

pemilik atas tanah seluas 607, 5 M² dan Yayasan 1967 seluas

1.729,5 M²;

- Bahwa tanggal **15 Maret 2013** Pengurus Yayasan 1967

mengumumkan di Koran Medan Pos tentang undangan rapat

pengurus yayasan 1967 dan akan mengadakan rapat tanggal 20

Maret 2013 (pada hari H tidak quorum);

Halaman 36

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanggal **26 Maret 2013** pengurus Yayasan 1967 umumkan lagi di Koran Medan Pos tentang undangan rapat pengurus yayasan 1967 untuk hadir rapat tanggal 27 Maret 2013;
- Bahwa tanggal **28 Maret 2013** yayasan 1967 resmi dibubarkan secara notaris dengan akta nomor 2, dan tanah seluas 1.729,5 M² dikembalikan kepemilikannya kepada ahli waris Mardiah Nst bernama/diwakili Muclis (Alm);

Munculnya Yayasan 2014 :

- Bahwa pada tanggal **31 Oktober 2014** didirikan Yayasan dengan akta No. 40, dengan nama Yayasan Asrama Puteri dan Rumah Sakit Bersalin Islam” (*selanjutnya dalam hal ini disebut dengan yayasan 2014*);
- Bahwa pada tanggal **8 Desember 2014** pengurus yayasan 2014 kirim surat ke BPN Kota Medan, dan selanjutnya dilakukan mediasi di BPN;
- Bahwa kemudian pada tanggal **10 Juni 2015** Muchlis melaporkan Dewan Pembina dan Pengurus Yayasan 2014 ke Polrestabes Medan dengan *dugaan pemalsuan surat*;
- Bahwa pada tanggal **12 Nopember 2015** Yayasan 2014 menggugat Hj. Hasnah, dkk termasuk Muchlis dan Mustafa Salim ke PN Medan dengan register perkara No. 622/Pdt.G/2015/PN-Mdn. Putus tanggal 20 Juli 2016, gugatan tidak dapat diterima (N.O);
- Bahwa kemudian pada tanggal **24 Agustus 2016** Yaysasan 2014 menggugat Mustafa Salim, Hj. Habsah dan Lurah Sei Sikambang D dengan register perkara No. 469/Pdt.G/2016/PN.Mdn, putus tanggal 13 Juni 2017, gugatan tidak dapat diterima (N.O),

Halaman 37

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut dikuatkan ditingkat banding, kemudian Yayasan

mengajukan kasasi dan Kasasi dicabut;

- Bahwa pada tanggal **25 Agustus 2016** Yayasan 2014

menggugat Hasnah, dkk termasuk Muhlis dengan register

perkara No. 470/Pdt.g/2016/PN-Mdn putus tanggal 4 Juli 2017,

amar tanah seluas 1.815 M² dikelola Yayasan 2014;

- Bahwa pada **tahun 2017** terbit SHM atas nama Mustafa salim

dan balik nama ke atas nama Octoduty Saragi Rumahorbo

dengan luas tanah 607, 5 M² dan pada **tahun 2018** terbit SHM

atas nama Octoduty Saragih Rumahorbo dengan luas tanah

1.579 M²;

- Bahwa pada tanggal **30 Januari 2019** Octoduty Saragi

Rumahorbo mengajukan permohonan penerbitan IMB untuk

pagar ke dinas TRTB;

- Bahwa kemudian **23 Mei 2019** Yayasan 2014 diwakili pengurus

(Ketua dan Sekretaris) dengan Ketua Dewan Pembina membuat

surat pernyataan *yang pada intinya Yayasan 2014 mengakui*

dan menyerahkan tanah tersebut kepada Muhlis ataupun pihak

ketiga dan tidak keberatan apabila diatas tanah tersebut

dilakukan pembangunan ataupun pemagaran serta tidak

keberatan atas penerbitan surat-surat yang diperlukan serta

secara tegas mengesampingkan apapun putusan pengadilan

Tinggi;

- Bahwa pada tanggal **24 Juli 2019**, terbit IMB untuk pagar dari

dinas PMPTSP Kota Medan;

- Bahwa pada tanggal **13 Agustus 2019**, pemilik sah atas tanah

sesuai dengan SHM dan telah memiliki IMB untuk pagar

melakukan pemagaran diatas tanah tersebut, namun dihalangi

Halaman 38

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh yang mengaku umat/warga dari Yayasan 2014 dengan

alasan tanah sebagai wakaf;

- Bahwa selama proses adanya gugatan perdata, **tanah tersebut tidak diletakkan sita jaminan atau sita apapun itu** dan pihak PMPTSP tidak pernah diikutkan sebagai Tergugat, serta tidak ada penetapan/ perintah/larangan pemegang hak tidak melakukan kegiatan diatas tanah tersebut (*tidak ada status stanvas*);

4. Bahwa dengan uarian asal-usul tersebut, maka jelas tidak ada kaitan Penggugat dengan Tergugat II Intervensi serta Penggugat bukan juga bagian dari Yayasan 1967 yang telah dibubarkan bahkan Yayasan yang didirikan tahun 2014 bukan juga sebagai pembaharuan atau manifestasi dari yayasan yang telah dibubarkan, hal ini dapat dilihat dari akta pendirian yayasan 2014 yang sama sekali tidak ada merujuk kepada yayasan yang telah dibubarkan tersebut;
5. Bahwa dengan demikian Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatannya dan tidak ada kepentingan hukum dari Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, sehingga sangat beralasan hukum dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 442/K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang menyatakan “ *Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*” (*niet onvanklijkeveerklaard*)/N.O;

D. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur adanya (Obscuur Libel)

1. Bahwa apabila diperhatikan alasan dan dasar gugatan Penggugat di dalam gugatannya dalam perkara *a quo* ternyata Penggugat mencampuradukkan kepemilikan tanah yang terletak di Jln Sei

Halaman 39

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arakundo seluas 2.400 M² oleh Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam yang didirikan pada tanggal 1 Djuli 1967 dan telah dibubarkan dan tanah oleh karena tanah tersebut tidak termasuk asset ataupun harta kekayaan yayasan dan telah terjadi proses hukum dan akhirnya terjadi perdamaian yang hasilnya sebagian luas tanah tesebut dikembalikan kepada ahli waris Mardiah Nst dan terakhir beralih kepada Terguat II Intervensi, dan Penggugat seolah-olah dan memaksakan diri sebagai bagian dari Yayasan yang didirikan dengan Akta No. 40 tanggal 30 Oktober 2014 sebagai pembaharuan yayasan lama, padahal sejatinya dalam akta No. 40 tahun 2014 tersebut tidaklah sebagai pembaharuan Yayasan 1976 melainkan berdiri sendiri dan asset serta harta kekayaanya adalah berbeda pula (Yayasan 1976 sudah bubar) kemudian didirikan Yayasan 2014, dan antara Pengurus Yayasan 2014 atas tanah terperkara tidak ada masalah, dan saat ini Penggugat muncul dan mendalilkan kepemilikan dengan dalil wakaf sehingga dengan diterbitkannya objek sengketa menimbulkan kerugian kepada Penggugat, hal ini juga tidak tepat, sebab sejak tahun 1967 tanah tersebut sudah ada dan bukan sebagai wakaf dan bukan sebagai aset yayasan, namun secara tanpa alas hak dan dasar hak Penggugat mendalilkan sebagai tanah wakaf dengan membuat akta pengganti akta ikrar wakaf No. 01 tahun 2016 tanggal 22 Januari 2016 dan akta pengganti akta ikrar wakaf tersebut tidak pernah didaftarkan kepada instansi terkait sampai saat ini, padahal sesuai dengan ketentuan PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, maka waktunya adalah 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditanda tangani, jika tidak didaftarkan maka sama dengan tidak memiliki

Halaman 40

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar/alas hak dan tanah tersebut bukan sebagai wakaf dan tidak

dapat dikategorikan sebagai wakaf;

2. Bahwa dengan alasan dan dasar gugatan Penggugat tersebut, terfaktakan bahwa :

- **Tidak jelas dasar hukum** Penggugat yang mengaku dan mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya ataupun sebagai wakaf.
- **Tidak jelas** apa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, sebab Tergugat II Intervensi bukan sebagai Pengurus Yayasan yang telah dibubarkan ataupun pengurus yayasan 2014;
- **Tidak ada alas hak Penggugat** mengklaim dan mengaku memiliki tanah seluas $\pm 2.400 \text{ M}^2$ yang terletak di Jln. Sei Arakundo, Kel. Sei Sikambing D, Kec.Medan Petisah (d/h Medan Barat), sehingga Penggugat tidak ada dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa (Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 0723/0728/0130/2.5/1102/07/2019, tertanggal 24 Juli 2019);

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, setiap gugatan perdata haruslah memuat *possita* dan *fundamentum petendi* secara terang dan jelas yang diikuti dengan uraian secara terperinci mengenai dasar hukum (*rech grond*) yang memuat tentang dasar fakta (*feitelijk grond*) yang menjadi landasan diajukannya gugatan;

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat dalam perkara a *quo* tidak jelas dasar hukumnya dan dasar faktanya tidak ada, sehingga patut dan beralasan menurut hukum gugatan Penggugat ditolak untuk

Halaman 41

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*)/N.O;

II. **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi memohon hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi diatas dianggap telah diulangi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, sehingga Tergugat II Intervensi tidak perlu lagi mengulanginya satu persatu;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi dibawah ini;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan pemilik tanah seluas 2.400 M2 yang terletak di Jl. Sei Arakundo, Kel. Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah Kota Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 01601 dan Sertifikat Hak Milik No. 01609 masing-masing atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo (ic. Tergugat II Intervensi) yang diperoleh secara sah dan berdasarkan hukum, yakni dari Mustafa Salim dan dari Muklis selaku ahli waris Mardiah;
4. Bahwa dikarenakan tanah tersebut diperoleh secara sah dan berdasarkan hukum, sehingga Tergugat II intervensi berkeinginan untuk memagari tanah miliknya sendiri, maka Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ic. Tergugat);
5. Bahwa setelah Permohonan tersebut diajukan Tergugat II Intervensi, kemudian Tergugat melakukan proses verifikasi berkas permohonan dengan melakukan cek fisik dan pengukuran luas pagar yang

Halaman 42

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimohonkan Tergugat II Intervensi diatas tanah miliknya, sehingga pada waktu dilakukan cek fisik dan Pengukuran kelokasi tanah milik Tergugat II Intervensi, tidak ada pihak manapun yang mengajukan keberatan ketika dilakukan pemeriksaan fisik tanah dan pengukuran luas tanah, serta dalam proses penerbitan objek Sengketa Tergugat II Intervensi tidak pernah memperoleh informasi apapun terkait adanya keberatan dalam penerbitan Objek Sengketa bahkan Penggugat muncul secara tiba-tiba yang tidak ada kaitan apapun itu yang diduga didatangkan oleh oknum yang berkeinginan menghambat Tergugat II Intervensi untuk mengelola tanah miliknya tersebut;

6. Bahwa ternyata secara mengejutkan, setelah diterbitkannya objek sengketa atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo (ic. Tergugat II Intervensi) kemudian Tergugat II Intervensi melakukan pemasangan pagar beton disekeliling tanah milik Tergugat II intervensi sesuai dengan keperluan dalam objek sengketa, ada pihak yang mengaku dari pihak yayasan menghalangi Tergugat II Intervensi melakukan pemagaran atas tanah miliknya, artinya Penggugat keberatan setelah ada IMB bukan pada saat IMB dalam proses penerbitan, sehingga penerbitan IMB tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan tidak ada yang dilanggar;
7. Bahwa dalil Penggugat tentang permasalahan kepemilikan tanah dalam perkara No. 469/Pdt.G/2016/PN.Mdn dan 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat II intervensi, hal tersebut dikarenakan Tergugat II Intervensi bukanlah sebagai pihak dalam perkara tersebut, bahkan tanah tersebut tidak pernah diletakkan sita jaminan, serta dalam proses penerbitan objek sengketa tidak ada dari pihak manapun yang

Halaman 43
Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengajukan keberatan kepada pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tegasnya Tergugat II Intervensi adalah sebagai pembeli yang beretikad baik yang harus dan wajib dilindungi oleh hukum dan undang-undang termasuk oleh Pengadilan;
8. Bahwa apabila dipelajari historis tentang permasalahan hukum atas kepemilikan tanah yang terletak di Jl. Sei Arakundo sebelum beralihnya tanah tersebut kepada Tergugat II intervensi, ternyata permasalahan hukum tentang kepemilikan tanah antara yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam yang didirikan tahun 1967 dengan Mustafa Salim dengan register perkara No. 326/Pdt.G/2011/PN.Mdn telah selesai dipersidangan dan penyelesaian permasalahan tersebut diselesaikan dengan damai sehingga penyelesaiannya telah dilaksanakan secara sempurna dan sah berdasarkan hukum serta yayasan 1967 tersebut telah dibubarkan dan tanah menjadi dua bagian yakni kepada Mustafa Salim selaku ahli waris T. Budiman Ali dan sebagian lagi kepada Yayasan 1967 dan ketika dibubarkan yayasan mengembalikan kepada ahli waris Mardiah (alm) karena tanah tersebut bukan asset dan bukan juga sebagai harta yayasan 1967, sehingga harus dikembalikan kepada ahli warisnya;
9. Bahwa kemudian ada pihak yang mendirikan yayasan baru dengan nama yang sama dengan yayasan yang telah dibubarkan tersebut mengajukan gugatan terkait kepemilikan tanah tersebut sesuai dengan putusan perkara No. 622/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 13 Nopember 2015, yang mana gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
10. Bahwa ternyata kemudian setelah perkara No. 622/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 13 Nopember 2015 diputus dengan dinyatakan tidak dapat diterima, kemudian pihak yang mendirikan Yayasan sesuai

Halaman 44

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta No. 40 tanggal 30 Oktober 2014 yang seolah-olah sama dengan yayasan yang telah dibubarkan tersebut kembali mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara No. 469/Pdt.G/2016/PN.Mdn dan No. 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn;

11. Bahwa perkara No. 469/Pdt.G/2016/PN.Mdn sudah berkekuatan hukum tetap (kasasi dicabut oleh Pemohon Kasasi) dan Perkara Nomor 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn jo Nomor 289/PDT/2018/PT.MDN ternyata telah diselesaikan para pihak dalam perkara yakni Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam dengan ahli waris Alm. Mucklis Dkk dengan surat pernyataan dan perdamaian, sehingga permasalahan hukum terkait kepemilikan tanah tersebut telah diselesaikan secara sempurna, dan secara tegas juga pengurus yayasan 2014 sepakat mengesampingkan apapun hasil putusan tingkat banding dan tetap mengakui surat pernyataan dan perdamaian tersebut sebagai dasar kepemilikan dan secara tegas juga disebutkan pengurus yayasan 2014 tidak akan keberatan apabila diatas tanah tersebut diterbitkan IMB ataupun SHM serta tidak akan melakukan gugatan apapun itu termasuk TUN terkait dengan dengan IMB maupun SHM tersebut baik sekarang maupun dikemudian hari;

12. Bahwa dalil Penggugat pada intinya menyebutkan tanah yang terletak di Jl. Sei Arakundo, Kel. Sei Sikambling D, Kec. Medan Petisah, Kota Medan merupakan tanah wakaf adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan kebenaran hukum, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan bukti yang diajukan dalam perkara No. 469/Pdt.G/2016/PN.Mdn dan No. 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn tidak ada satu bukti apapun yang menyebutkan tanah milik Tergugat II Intervensi telah dijadikan tanah wakaf dan tidak ada bukti apapun tentang

Halaman 45

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adanya bukti outentik yang menyebutkan tanah tersebut merupakan tanah wakaf sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat;
13. Bahwa jikalau ada keputusan MUI yang menyatakan tanah tersebut menjadi tanah wakaf, maka keputusan tersebut tidak serta merta dapat dijadikan sebagai dasar tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah wakaf, disamping hal tersebut ternyata dalam Akta Pendirian Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam yang didirikan 2014 tidak ada mencantumkan memiliki asset berupa tanah yang terletak di Jl. Sei Arakundo, kel Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, sehingga dalil Penggugat yang menyebutkan tanah dalam objek sengketa merupakan tanah wakaf adalah dalil yang mengada-ada sehingga patut untuk ditolak;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam Penerbitan objek sengketa ternyata Penggugat tidak ada dirugikan sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya, namun perbuatan Penggugat yang menghalang-halangi Tergugat II Intervensi untuk melakukan pemagaran dan pengelolaan diatas tanah miliknya patut dikategorikan sebagai sikap Penggugat yang tidak beritikad baik dan terkesan menghalalkan segala cara untuk mencaplok tanah Tergugat II Intervensi;
15. Bahwa dalil Penggugat pada poin 8 halaman 9 yang menyebutkan pengurus yayasan menandatangani surat perdamaian dikarenakan ketakutan dan terpaksa adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sebab semua adalah diperbuat dengan penuh tanggung jawab dan tidak ada yang terpaksa serta tidak ada yang memaksa, sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan;

Halaman 46

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.



16. Bahwa semua dalil Penggugat pada point 3, 4, 5, 6 dan 7 halaman 6-9 adalah proses hukum yang sah dan sesuai dengan undang-undang sehingga dalil tersebut hanyalah dalil yang mengada-ada dan membangun opini seolah-olah proses hukum itu menyeramkan, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;
17. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Pemohon Penerbitan Objek Sengketa yang telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Tergugat II Intervensi harus dan wajib dilindungi oleh hukum dan undang-undang termasuk oleh pengadilan, sehingga segala dalil Penggugat adalah harus ditolak;
18. Bahwa dengan demikian, **maka cukup alasan dan dasar hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;**

III. Tanggapan Tergugat II Intervensi atas Replik Penggugat :

1. Bahwa apabila dilihat dan dipelajari Replik Penggugat dalam perkara *a quo*, seluruh dalil Penggugat dalam repliknya merupakan pengulangan-pengulangan dalil gugatannya;
2. Bahwa Penggugat dalam repliknya telah keliru dalam menanggapi Jawaban Tergugat yang mana Penggugat dalam mengajukan Repliknya sekaligus perbaikan gugatannya yang menyebutkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 289/Pdt/2018/PT.Mdn yang menjadi dasar kepemilikan atas objek sengketa merupakan dalil yang keliru, sebab permasalahan kepemilikan tanah yang terletak di Jl. Sei Arakundo tersebut telah diselesaikan dengan Perdamaian tertanggal 24 Mei 2019 sedangkan pemberitahuan putusan baru diberitahukan

Halaman 47
Putusan
Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Ahli Waris Alm. Mucklis pada 11 September 2019, sehingga Ahli Waris Alm. Mucklis tidak perlu melakukan upaya hukum apapun lagi terkait putusan tersebut dan yang diakui para pihak dalam perkara tersebut adalah surat pernyataan yang secara tegas mengemvasampingkan apapun itu isi putusan tingkat banding;

3. Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya pada pokok perkara adalah merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, yang mana secara jelas dan terang Tergugat II Intervensi membeli tanah dari Mustafa Salim Dkk, objek sengketa telah diterbitkan sehingga membuktikan dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga replik Penggugat tersebut sangat beralasan untuk ditolak oleh majelis hakim yang mulia;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal **7 November 2019** untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat tidak ada mengajukan Repliknya begitu juga dengan Tergugat II Intervensi tidak ada mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal **21 November 2019** untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapnya dari Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya yang..... Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa salinan surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halaman 48

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembandingnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **Bukti P-1 s/d P-6**, sebagai berikut;

1. Bukti P-1 Fotokopi Gugatan Procuderal Class Action Drs. Indra Suheri, Dkk, sebagai Penggugat melawan Yayasan Asrama Puteri dan Rumah Sakit Bersalin Islam dengan Register No.415/Pdt..G/2019/PN-Mdn, tanggal 21 Juni 2019 ;
2. Bukti P-2 Fotokopi Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor ; 01 Tahun 2018, tanggal 22 Januari 2016 M/12 Rabiul Awal 1437 H, Pada Pokoknya menerangkan tentang tanah yang terletak di Jalan Sei Arakundo, Kel Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, telah didaftarkan sebagai tanah wakaf oleh Hajjah Sity Rona yang dibuat dan dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ;
3. Bukti P-3 Fotokopi Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Nomor ; 001/KF/MUI-SU/V/2016, Tentang Status Wakaf Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam yang di tetapkan di Medan pada tanggal 03 Mei 2016 M/ 25 Rajab 1437 H dan ditandatangani oleh Komisi Fatwa MUI-SU ;
4. Bukti P-4 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor ; 470/Pdt.G/2018/PN-Mdn, tanggal 04 Juli 2017, antara Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam sebagai Penggugat melawan Muchlis, Dkk sebagai Tergugat

Halaman 49
Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti P-5 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Rewg.
No. 289/Pdt/2018/PT-Mdn, tanggal 13 Desember 2018,
antara Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin
Islam sebagai Terbanding melawan MUCHLIS sebagai
Pembanding ;
6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Medan
Nomor ; W2-U1/23.862/HK.02/IX/2019, tanggal 18 November
2019 yang pada pokoknya menerangkan isi Putusan
Pengadilan Tinggi Medan Reg. No.470/Pdt.G/2016/PN-Mdn
Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg.
No.289/PDT/2018/PT.Mdn ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil sanggahannya,
Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang
telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau
fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta
telah diberi tanda **Bukti T-1 s/d T- 7** , sebagai berikut :

1. Bukti T-1 Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Nomor
0723/0728/0130/2.5/1102/07/2019 tanggal 24 Juli 2019 a.n.
OCTODUTI SARAGI RUMAHORBO ;
2. Bukti T-2 Fotokopi Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan
yang ditujukan kepada Wali Kota Medan cq. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Medan yang diajukan oleh Sdr. OCTODUTI SARAGI
RUMAHORBO ;

Halaman 50
Putusan
Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 Fotokopi KTP dengan NIK 1271172310630005 dan fotokopi Surat Izin Mengemudi a.n. Sdr. OCTODUTI SARAGI RUMAHORBO ;
4. Bukti T-4 Fotokopi Rekomendasi Keterangan Rencana Tata Ruang Kota dan Rencana Teknis Bangunan (KRKRTB) Nomor 621.83/0609/2019 tanggal 16 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan a.n. Sdr. OCTODUTI SARAGI RUMAHORBO ;
5. Bukti T-5 Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01609 a.n. OCTODUTI SARAGI RUMAHORBO ,
6. Bukti T-6 Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01601 a.n. OCTODUTI SARAGI RUMAHORBO;
7. Bukti T-7 Fotokopi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 83 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **Bukti T.II.Int-1 s/d T.II.Int-15** , sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int-1 Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata No.326/Pdt.G/2011/PN.Mdn, tanggal 26 Maret 2012

Halaman 51
Putusan
Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara antara Mustafa Salim melawan
Yayasan Pesantren Putri/RSBJ, dkk ;

2.Bukti T.II.Int-2 Fotokopi Surat Pernyataan Pengembalian tanah yang
dibuat dibawah tangan dan telah diwarmerking oleh
Notaris dengan No. 240/W/III/2013, tanggal 27 Maret
2013 ;

3.Bukti T.II.Int-3 Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata
No.622/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 20 Juli 2016
dalam perkara antara Yayasan Pesantren Putri/RS
Bersalin Islam (ic. Penggugat) melawan Hj. Hasnah,
dkk ;

4.Bukti T.II.Int-4 Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata
No.470/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tanggal 04 Juli 2017
dalam perkara antara Yayasan Pesantren Putri/RS
Bersalin Islam (ic. Penggugat) melawan Hj. Hasnah,
dkk ;

5.Bukti T.II.Int-5 Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata
No.469/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tanggal 13 Juni 2017
dalam perkara antara Yayasan Pesantren Putri/RS
Bersalin Islam (ic. Penggugat) melawan Mustafa
Salim, dkk ;

6.Bukti T.II.Int-6 Fotokopi Pernyataan Pengurus Yayasan Asrama Putri
dan Rumah Sakit Bersalin Islam, tertanggal 22 Mei
2019;

Halaman 52
Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.II.Int-7 Fotokopi Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi Nomor. 335/Pdt/2018/PT.Mdn Jo. Nomor. 469/Pdt. G/2016/PN.Mdn, tertanggal 24 Juni 2019 ;
8. Bukti T.II.Int-8 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.01601/ Kel. Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah Kota Medan, tertanggal 25 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 00159/Sei Sei Sikambing D, seluas 607 M2, terdaftar atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo, ;
9. Bukti T.II.Int-9 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.01609/ Kel. Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah Kota Medan, tertanggal 29 Agustus 2018, Seluas 1.579 M2, terdaftar atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo, ;
10. Bukti T.II.Int-10 Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) Nomor. 0723/0728//0130/2.5/1102/07/2019, tertanggal 24 Juli 2019 atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo, ;
11. Bukti T.II.Int-11 Fotokopi Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan, No.470/Pdt.G/2016/PN.Mdn, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 289/Pdt/2018/PT.Mdn, tertanggal 11 September 2019 ;
12. Bukti T.II.Int-12 Fotokopi Akta Jajasan Nomor. 3 tanggal 1 Djuli 1967, dibuat dihadapan Roesti sebagai Notaris di Medan, pada tanggal 1 Djuli 1967 ;
13. Bukti T.II.Int-13 Fotokopi Akta Berita Acara Nomor 26 tanggal 28 Maret 2013, dibuat dihadapan Tri Yanty Putri, SH, selaku Notaris tentang pembubaran Yayasan RSBI ;-

Halaman 53

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T.II.Int-14 Fotokopi Akta Berita Acara Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam No. 4, Tanggal 11 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Rosniaty Siregar, SH, Notaris di Medan ;

15. Bukti T.II.Int-15 Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam No.40 tanggal 31 Oktober 2014, yang dibuat dihadapan Rosniaty Siregar, S.H, Notaris di Medan ;

Menimbang, bahwa pada Persidangan yang terbuka untuk umum **Para Pihak tidak mengajukan Saksi** meskipun telah diberikan kesempatan dan tidak menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengirimkan Kesimpulannya tertanggal 13 Februari 2020, melalui Surat Tercatat pada Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang diterima tanggal 13 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Kesimpulannya tanggal **5 Februari 2020**, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, sedangkan Tergugat tidak ada mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan dan tidak menggunakan haknya dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara

Halaman 54
Putusan
Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam tentang duduknya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara a quo adalah Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 0723/0728/0130/2.5/1102/07/2019, an. Octoduti Saragi Rumahorbo, tanggal 24 Juli 2019, Letak Bangunan: Jl. Sei Arakundo No. 40 B, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan (Vide Bukti T-1 = T.II.Int-10);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada persidangan tanggal 31 Oktober 2019 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya pada persidangan tanggal 12 Desember 2019 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Eksepsi dan Pokok Sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan

Halaman 55
Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan legal standing atau kedudukan hukum Penggugat atas nama Timsar Zubil, Ahsanul Fuad Saragih, Murwanto, Angga Fahmi dan Asri Dharma Nst dalam mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Kuasa Nomor: 354/SDV-MUISU-SK/VIII/2019 dan Surat Kuasa Nomor 354/SDV-MUISU-SK/VIII/2019 beserta seluruh berkas perkara, terdapat 5 (lima) orang Penggugat atas nama Timsar Zubil, Ahsanul Fuad Saragih, Murwanto, Angga Fahmi dan Asri Dharma Nst, yang sampai dengan pemeriksaan persidangan tanggal 5 Februari 2020 tidak menyerahkan surat kuasanya sebagai bukti pemberian kuasa dalam mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena 5 (lima) orang Penggugat atas Timsar Zubil, Ahsanul Fuad Saragih, Murwanto, Angga Fahmi dan Asri Dharma Nst. tidak memberikan kuasa dalam mengajukan gugatan a quo, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat atas nama Timsar Zubil, Ahsanul Fuad Saragih, Murwanto, Angga Fahmi dan Asri Dharma Nst. bahwa tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya memuat hal-hal mengenai:

Halaman 56
Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut;
2. Eksepsi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum mengajukan gugatan class action;
3. Eksepsi tentang Para Penggugat tidak mempunya kepentingan hukum;
4. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya memuat hal-hal mengenai:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut;
2. Eksepsi tentang legal standing Para Penggugat dalam mengajukan gugatan;
3. Eksepsi tentang tidak ada kepentingan hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan (disqualifietoir exceptie);
4. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya berisi hal yang sama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari semua berkas perkara berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, menurut hemat Majelis Hakim di antara dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang terlebih dahulu dipertimbangkan yaitu eksepsi mengenai legal standing Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dan tidak adanya kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, yang mana kedua eksepsi tersebut pada pokoknya mempermasalahkan substansi yang sama yaitu terkait dengan kualitas dan kedudukan hukum dari Para Penggugat (legal standing) dalam menggugat penerbitan Izin Mendirikan Bangunan objek sengketa a quo, dan tentunya persoalan

Halaman 57

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berkaitan dengan hal tersebut adalah apakah benar bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah dimana Izin Mendirikan Bangunan objek sengketa diterbitkan?

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hal tersebut penting untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, mengingat Izin Mendirikan Bangunan yang menjadi objek sengketa yang dipersalkan penerbitannya oleh Para Penggugat berada di atas suatu bidang tanah, sehingga sebelumnya Para Penggugat harus dapat membuktikan bahwa benar Para Penggugat mempunyai hubungan hukum atau berkepentingan di hadapan hukum atas bidang tanah dimana objek sengketa diterbitkan di atasnya, dan tidak ada satu bukti pun yang dapat membantah kepemilikan Para Penggugat tersebut, maka setelah itulah baru dapat dipertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketanya, tetapi apabila dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta hukum atau pembuktian yang menunjukkan tidak adanya hubungan hukum atau tidak adanya bukti atau dokumen kepemilikan yang sah di hadapan hukum dari Para Penggugat terhadap bidang tanah yang diatasnya diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan objek sengketa, maka Para Penggugat selama itu tidak ada atau setidaknya belum ada mempunyai kualitas dan kedudukan hukum atau kepentingan hukum (legal standing) untuk menggugat penerbitan Izin Mendirikan Bangunan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi tidak adanya legal standing atau kepentingan hukum Para Penggugat, dalam pemeriksaan persidangan diperoleh beberapa fakta hukum terkait, antara lain yaitu:

1. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 1 Djuli 1967 yang dibuat dihadapan Notaris Roesli di Medan, telah didirikan Yayasan

Halaman 58

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama “Jajasan Asrama Puteri Islam/ Rumah Bersalin” Sungai Sikambing D, Kecamatan Medan Barat, Sumatera Utara (Vide Bukti T.II.Int-12). Selanjutnya Yayasan tersebut dibubarkan berdasarkan Berita Acara Rapat Pengurus Yayasan Nomor 26, tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris Tri Yanty Putri, di Medan (Vide Bukti T.II.Int-13);

2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 326/Pdt.G/2011/PN.Mdn. dalam perkara antara Mustafa Salim melawan Yayasan Pesantren Putri/ RSBI dan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Medan cq Camat Medan Petisah cq Lurah Sei Sikambing D, tanah seluas $\pm 1.215m^2$ dinyatakan sebagai milik Mustafa Salim sebagai Ahli waris dari Alm, T. Budiman Ali (Vide Bukti T.II.Int- 1);
3. Bahwa setelah dilakukan pembubaran dan penyelesaian Aset Yayasan Asrama Putri Islam/Rumah Sakit Bersalin 1967, Hajjah Hasnah Yanis beserta 7 (tujuh orang) lainnya yang sebelumnya menjadi pengurus yayasan, menandatangani Surat Pernyataan Pengembalian Tanah, yang telah diwaarmerking dengan No. 240/W/III/2013 oleh Notaris Tri Yanti Putri, pada tanggal 27 Maret 2013, yang pada pokoknya menyatakan mengembalikan tanah yang dipergunakan untuk kepentingan Yayasan RSBI kepada ahli waris Almh. Mardiah Nurdin Hasjim yaitu Muchlis (Vide Bukti T-II.Int.-2);
4. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014 didirikan Yayasan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 40 yang dibuat dihadapan Notaris Rosniaty Siregar di Medan, dengan nama “Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam (Vide Bukti T.II.Int-15);
5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.470/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan

Halaman 59

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tinggi Medan No. 289/Pdt/2018/PT.Mdn, pada pokoknya menyatakan bahwa Akta Pembubaran Yayasan No. 26 tanggal 28 Maret 2013, Surat Pernyataan Pengembalian Tanah, Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Muchlis dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Vide Bukti P-4 = T.II.Int-4 dan P-5);
6. Bahwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Keputusan Nomor: 001/KF/MUI-SU/V/2016 tentang Status Wakaf Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam, tanggal 3 Mei 2016 yang pada pokoknya menetapkan bahwa tanah dan bangunan asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam yang dikelola oleh Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam yang berada di Jl. Sei Arakundo Kel. Sei Sikambing Medan Petisah adalah Wakaf (vide Bukti P-3);
7. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah telah menerbitkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor: 01 Tahun 2016, yang pada pokoknya berisi bahwa Hajjah Sity Rona telah mendaftarkan wakaf sebidang tanah dengan luas 2400 m di Kelurahan Sei Sikambing D, Medan Petisah, Kota Medan yang telah diwakafkan pada tanggal 28 Mei 1967 (vide Bukti P-2);
8. Bahwa Izin Mendirikan Bangunan yang menjadi objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Juli 2019 atas permohonan dari Octoduti Saragi Rumahorbo (Tergugat II Intervensi) diperuntukan bagi pembangunan pagar di atas tanah dengan Bukti Kepemilikan Tanah berupa SHM No. 01609 dan 01601 masing-masing an. Octoduti Saragi Rumahorbo (Vide Bukti T-1 = T.II.Int=10, T-2, T-5 dan T-6);
9. Bahwa SHM No. 01601/Sei Sikambing D seluas 607m2 atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo, dahulu atas nama Mustafa Salim,

Halaman 60

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khadijah dan Khairul, yang kemudian dialihkan terakhir kepada atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 544/2017, tanggal 16 November 2011 (vide Bukti T-6 = T.II.Int-8);

10. Bahwa Hj. Miradwati Tanjung dan Maryono, S.Psi., M.Psi masing-masing dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam yang didirikan pada tanggal 30 Oktober 2014, dengan diketahui dan disetujui oleh Prof. Dr. H. Aslim D. Sihotang, Sp.M.KVR selaku Ketua Pembina Yayasan telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah seluas 2400M2 bukan milik ataupun aset Yayasan RSBI yang didirikan tanggal 30 Oktober 2014 dengan Akta Notaris No. 40 dan tidak keberatan terhadap semua pengalihan hak/ jual beli atas tanah tersebut kepada pihak pembeli/atau pihak ketiga lainnya (Vide Bukti T.II.Int-6);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat yang mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan karena tidak menyebutkan kelompok mana yang diwakili serta tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa Para Pengugat dalam gugatannya menyatakan bertindak untuk diri sendiri maupun sebagai wakil kelompok (class

Halaman 61

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

representative), yang memiliki kesamaan fakta, kesamaan dasar hukum, kesamaan kepentingan, kesamaan penderitaan dan kesamaan tuntutan dengan anggota kelompok (class member), atas seluruh umat Islam khususnya Umat Islam di Sumatera Utara yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa berupa Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan di atas bidang tanah yang diakui oleh Para Penggugat sebagai Wakaf;

Menimbang bahwa kepentingan mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat asas point d'interest, point d'action yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan, sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak dapat mengajukan gugatan (no interest no action);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan, diketahui bahwa Para Penggugat, bukan merupakan Pengurus Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam maupun pihak yang terlibat dalam sengketa mengenai Aset Yayasan berupa bidang tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No.

Halaman 62

Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

326/Pdt.G/2011/PN.Mdn maupun Putusan Pengadilan Negeri Medan No.470/Pdt.G/2016/PN.Mdn. Selain itu, Para Penggugat juga tidak pernah menguasai atau mengelola serta tidak memiliki dasar atau alas hak dari tanah yang diakui sebagai aset yayasan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan hubungan hukum dengan bidang tanah yang di atasnya diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Keputusan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara Nomor: 001/KF/MUI-SU/V/2016 tentang Status Wakaf Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam, tanggal 3 Mei 2016 (bukti P-3) dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor: 01 Tahun 2016 (bukti P-2), Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan hubungan hukum Para Penggugat dengan bidang tanah dimana Izin Mendirikan Bangunan objek sengketa diterbitkan, mengingat tidak ada satupun penyebutan nama dari Para Penggugat sebagai pihak yang terkait dengan kedua bukti surat tersebut, dan terlebih lagi sampai saat ini Akta Pengganti Ikrar Wakaf atas tanah tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Medan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga setidaknya status tanahnya sampai saat ini di hadapan hukum haruslah dianggap bukan sebagai harta benda wakaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak dapat

Halaman 63
Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan di hadapan hukum bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah yang di atasnya diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan objek sengketa, dan oleh karenanya Majelis Hakim juga berpendapat Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Izin Mendirikan Bangunan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kedudukan hukum atau kepentingan hukum (legal standing) atas penerbitan Izin Mendirikan Bangunan yang menjadi objek sengketa, dan dengan demikian dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang legal standing Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dan tidak adanya kepentingan hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, adalah dalil eksepsi yang beralasan hukum dan selayaknya diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Eksepsi tersebut telah diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya, dan selanjutnya telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diterima, maka terhadap pokok sengketanya sudah tidak

Halaman 64
Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan, dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Para Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, dan terhadap alat bukti yang tidak relevan Majelis Hakim mengenyampingkannya, namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 65
Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 543.200,- (lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin** tanggal **17 Februari 2020** oleh kami **AGUS EFFENDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H** dan **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Februari 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **IBNU HASYIM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengn dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, dan tanpa dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

AGUS EFFENDI, S.H., M.H..

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

Halaman 66
Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.



PANITERA PENGGANTI,

IBNU HASYIM, S.H.

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 150.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 311.200,-
3. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
4. Materai	Rp. 12.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	Rp. 20.000,-
7. PNBP Surat Panggilan Pihak Ketiga	Rp. 10.000,-

J u m l a h +
Rp. 543.200,-
(Lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah)

Halaman 67
Putusan

Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN.